

Kebijakan Sumber Daya Manusia

Dokumen kebijakan yang mengatur proses rekrutmen dan tes seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian dosen sebagai berikut:

- a. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan;
- b. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012](#) tentang Pendidikan Tinggi;
- d. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019](#) tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- h. [Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Salatiga](#);
- i. [Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Salatiga](#);
- j. [SK Rektor Nomor B-208/In.21/HO.00.7/01/2022](#) tanggal 06 Januari 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia IAIN Salatiga;
- k. [SK Rektor Nomor B-414/Un.29/HO.00.07/01/2023](#) tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Salatiga, yang di dalamnya mencakup [Manual SPMI](#), [Standar SPMI](#), dan [Formulir SPMI](#). Kebijakan tersebut memuat tentang kualifikasi dan kompetensi akademik minimal dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan);
- l. [SK Rektor Nomor 3146a/Un.29/PP.02.4/07/2023](#) tentang Pedoman Pendidikan UIN Salatiga Tahun Akademik 2023/2024;
- m. [SK Rektor Nomor B-679/Un.29/KP.00.1/02/2023](#) tentang Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Manusia;
- n. [SK Rektor Nomor B-488/Un.29/PP.00.8/01/2023](#) tentang Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Salatiga;

Dalam pelaksanaan pengelolaan SDM, UPPS mengikuti kebijakan maupun SOP terkait tendik, yaitu: (a) terkait perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, retensi, pemberhentian, dan pensiun: [SOP Pengadaan CPNS](#), [SOP Pengadaan Tenaga Kontrak](#), [SOP kenaikan pangkat karyawan](#), [SOP Penerimaan dosen tetap bukan PNS dan PPNPN](#), [SOP Kenaikan Gaji Berkala](#), [SOP Pemberhentian PNS](#), [SOP Usul SK Pensiun](#); (b) Kegiatan pengembangan: [SOP Delegasi Kegiatan Ilmiah](#), [SOP Pembinaan Karir Sivitas Akademik](#), [SOP Peningkatan Kompetensi](#), [SOP Penerbitan Surat Ijin Belajar dan Tugas Belajar](#), [SOP Pendataan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Untuk Peningkatan Kualitas SDM](#); (c) Skema pemberian reward and punishment, pengakuan, mentoring: [SOP Usul Satya Lancana Karya Satya](#), [SOP sanksi kode etik dosen dan tenaga kependidikan](#); (d) evaluasi kinerja: [SOP penyusunan SKP](#).

Kebijakan tertulis yang mengatur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM:

- a. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi](#);
- b. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional](#);
- c. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 10 menjelaskan tentang standar pelayanan minimal](#);
- d. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik](#);
- e. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik](#);
- f. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia \(PERMENPAN\) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik](#);
- g. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat](#);
- h. [Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Salatiga](#)
- i. [SK Rektor Nomor B-414/Un.29/HO.00.07/01/2023](#) tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Salatiga;